



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

X, Tempat dan Tanggal Lahir: Sleman, 02 Februari 1978, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Feri Antoni Surbakti, S.H.,M.H., Sulistio, S.H dan Rakhmat Subekti, S.Sy, masing-masing Advokat, yang berkantor di "Law Offices Of Feri Antoni Surbakti, berkedudukan di Komplek Ruko Toho PIK Blok A Nomor 12 A, Jalan Pantai Indah Kapuk No. 1 Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Februari 2021 No.154/HK/II/Sk.Pdt/2021/PN Smn.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Y, Tempat dan Tanggal Lahir, Sleman, 30 Januari 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, bertempat tinggal di, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah beragama katolik ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik atas nama Simon Atas Wahyudi, PR pada tanggal 14 November 1999 di Gereja Paroki Santo Yoseph Medari dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 15 Desember 1999 dalam Kutipan Akte Perkawinan berdasarkan Akta perkawinan Nomor : 635/CS/1999, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta, pada tanggal 28 Desember 2020 ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama yaitu (1) A, laki-laki, berusia 20 Tahun, (2) B, laki-laki, berusia 13 Tahun, (3) C, laki-laki, berusia 7 Tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya berjalan harmonis dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia;
5. Bahwa akan tetapi kemudian, sejak Penggugat mulai bekerja yaitu tepatnya pada Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai di liputi perselisihan. Hal ini disebabkan oleh sikap Tergugat yang terlalu curiga dan proteksionis kepada Penggugat ;
6. Bahwa sikap Tergugat yang terlalu curiga dan proteksionis tersebut, tanpa alasan yang jelas dan sangat tidak berdasar ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyampaikan dan meminta kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut, namun tetap saja Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat dimaksud dan bahkan Tergugat marah-marah serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas/tidak layak ;
8. Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk bersabar atas sikap Tergugat, namun lama – kelamaan Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus di liputi perselisihan ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan *Penggugat merasa jenuh, Penggugat sering pulang larut malam dari kerjaan dan bahkan Penggugat jarang pulang kerumah serta Penggugat tidak lagi mau memenuhi kewajiban sebagai istri kepada Tergugat khususnya terkait dalam melakukan hubungan suami – istri* ;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana Tergugat tiba-tiba telah pergi meninggalkan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ;

11. Bahwa terhitung sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga ;

12. Bahwa atas kemelut rumah tangganya tersebut, akhirnya Penggugat mengambil sikap untuk memeluk agama Islam sebagaimana yang dimaksud dalam surat pernyataan, tertanggal 23 November 2020 yang diketahui oleh KUA Kecamatan Sleman ;

13. Bahwa oleh karena sekarang ini, Penggugat telah memeluk agama Islam dan Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya, sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan. Sehingga, jalan keluar satu-satunya atas kemelut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya adalah perceraian. Untuk itu, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

14. Bahwa disamping itu, dikarenakan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) masing-masing bernama yaitu (1) A, laki-laki, berusia 20 Tahun, (2) B, laki-laki, berusia 13 Tahun, (3) C, laki-laki, berusia 7 Tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat. Maka, wajar dan patut secara hukum kepada Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya ;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan seraya menetapkan hari persidangan dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vici Daniel Valentino.,SH.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Ketidakjelasan asumsi dan argumentasi Penggugat ini patut disebut sebagai Gugatan yang tidak jelas, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang diuraikan didalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara.

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat “Bagaimana tidak curiga seorang suami/kepala rumah tangga melihat istrinya pulang kerja selalu larut malam, dan kalau ditanya Tergugat dan anak Tergugat jawabannya pasti “kamu tahu apa”.

4. Dalam angka 7 Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas itu manusiawi, karena Penggugat kalau dibilangi selalu tidak mendengarkan Tergugat, bahkan Tergugat kalau di rumah sudah berperan menjadi ibu rumah tangga. Penggugat kalau sudah kerja, pulang malam, susah dihubungi, bahkan tidak pernah berfikir apakah anaknya di rumah baik-baik saja, ataukah sudah makan apa belum, tidak pernah berfikir sampai segitu. Ketika di rumah Penggugat juga sudah tidak mengurus pekerjaan rumah. Sampai Tergugat sudah berusaha bersabar.

5. Angka 9, Penggugat tidak memikirkan anak-anaknya sampai Penggugat pulang kerja larut malam. Seharusnya seorang ibu sama bapak itu lebih peka ibu terhadap anak-anaknya, tetapi kenapa malah terbalik Tergugat yang lebih peka dari pada Penggugat.

6. Dalam angka 10, karena Tergugat merasa tidak dihormati, tidak dianggap sebagai seorang suami, maka Tergugat pergi. Tergugat juga mengembalikan lagi ke Penggugat, “kenapa kalau Tergugat yang pergi tanpa sepengetahuan Penggugat kok dipermasalahkan, sedangkan Penggugat pergi tidak pulang, tidak ada kabar, saja tidak apa-apa”. Tergugat juga pernah disuruh pergi sama Penggugat, sehingga Tergugat pulang ke Pepen, dan pernah diancam dagangan Tergugat akan dibakar oleh Penggugat padahal itu dagangan bukan milik Tergugat. Karena Tergugat merasa capek, dan untuk menghindari uring-uringan/percekcokan antara Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat minta ijin sama Anak pertama kalau Tergugat mau kontrak, karena Tergugat sudah capek sama Penggugat, awalnya anaknya tidak mengizinkan tetapi lama kelamaan anaknya mengizinkan. Bahkan kurang lebih 1 minggu Penggugat datang ke kontrakan Tergugat bersama anak-anak dan berkata “Anaknya di asuh, saya kalau Cuma ngontrak juga bisa, kamu itu kalau mau ngontrak dimana saja saya tetap tahu, karena teman saya banyak”, Tergugat pun menjawab, “saya tidak takut, saya terbuka, sedangkan kamu pergi tidak pamit, tidak tahu keberadaannya”. Tetapi Tergugat masih bertanggung jawab atas anak Tergugat (soal makan, dll) dan juga selalu menanyakan kepada anaknya bahwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang tidak. Dan sering Video Call anaknya, walaupun tidak tinggal serumah. Tergugat dikatakan lari dari keluarga/tidak ijin, tetapi Tergugat masih bertanggung jawab atas anak, kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah anak, tidak menterlantarkan keluarga.

7. Nomor 12, Penggugat mengambil sikap untuk memeluk agama Islam itupun tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan Penggugat sudah keluar dari Kartu KK tanpa sepengetahuan Tergugat juga.

8. Bahwa Tergugat sampai kapanpun tidak mau bercerai, karena dasarnya yang menisahkan itu hanya kematian, apapun keadaan Penggugat, istilahnya hubungan dengan orang lain, Tergugat tetap mempertahankan perkawinannya. Selama 5 (lima) tahun Penggugat selalu memberikan apa yang Tergugat inginkan, sampai Penggugat pengen Sulam alis Tergugat memenuhinya, bahkan Penggugat tidak berterima kasih dengan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam angka 14 (empat belas) Tergugat menyayangkan kalau minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena selama 5 (lima) tahun ini, Tergugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Memang benar anak-anak masih berada di rumah Penggugat, karena rumah itu masih milik Penggugat.

10. Selama 5 (lima) tahun setiap seminggu sekali 2-4 hari tidak pulang. Sampai jawaban ini tergugat ketik tidak pulang kerumah. Apakah seorang ibu itu seperti itu, tidak ingat sama anak-anaknya. Bahkan Kakak-kakak kandung Penggugat sudah diblokir sama Penggugat.

11. Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 April 2021, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi mengenai ketidakjelasan asumsi dan argumentasi Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas, oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menyampaikan dalam repliknya bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat sudah jelas, dimana di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Penggugat sudah jelas menguraikan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya sehingga eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pengajuan gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan di tempat kediaman/di daerah hukum kediaman Tergugat karena Tergugat bertempat tinggal di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara Penggugat dengan Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati baik gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kahtolik atas nama Simon Atas Wahyudi, Pr pada tanggal 14 November 1999 di Gereja Paroki Santo Yoseph Medari dan perkawinan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635/CS/1999, tanggal 14 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 28 Desember 2020;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu (1) A, laki-laki, berusia 20 Tahun, (2) B, laki-laki, berusia 13 Tahun, (3) C, laki-laki, berusia 7 Tahun;

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, namun dalam perjalanannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat tersebut berlandaskan hukum sehingga dapat menjadi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sebagai berikut "Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan/pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi?";

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi antara Y dengan X, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang Nomor : 1424 Anno1999/Vel L.M.H.Paroki Santo Yoseph Medari-Sleman DIY. Tanggal 06 Desember 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:635/CS/1999, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 28 Desember2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00360/R/2000 atas nama A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 07 November 2000, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 189/2007 atas nama B, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 21 Juli 2007, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-20052013-0034 atas nama C, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 20 Mei 2013, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama X tertanggal 23 November 2020, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404134202780004 atas nama X, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 140.06/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 nama X benar-benar sama dengan nama X, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404131502054852 tanggal 15-12-2020 an. Kepala Keluarga Y., diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404131502054852 tanggal 13-05-2013 an. Kepala Keluarga Y., diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Y, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an Y, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an A, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an B, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat an A, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 sesuai dengan fotocopy nya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak yang pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.Saksi/A, umur 21 tahun, masih sekolah/Mahasiswa sambil bekerja/mengajar les gitar dan Piano.
 - 2.B seorang anak perempuan lahir pada tanggal 31 Mei 2007 masih sekolah kelas I SMP dan
 - 3.C lahir pada tanggal 29 April 2013 masih sekolah SD.
- Bahwa saksi bersama kedua adik saksi tinggal di rumah orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat/Ibu saksi tidak tahu tinggal dimana sedangkan Tergugat/Bapak tinggal di Jalan Rejondani Dusun Plumbon, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekira sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan adik-adik saksi di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999, dan saksi lahir pada tahun 2000;
- Bahwa sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah setahu saksi karena ada pertengkaran, tetapi menurut saksi pertengkaran tersebut biasa masih wajar namun saksi tidak tahu permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat/Ibu pergi tidak pulang, Tergugat/Bapak juga tidak pulang tinggal di Bengkel di Rejondani;
- Bahwa sebelum awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran namun saksi tidak tahu permasalahannya karena Penggugat dan Tergugat tidak cerita kepada saksi dan menurut saksi pertengkaran masih wajar;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 kemudian Penggugat, Tergugat dan saksi serta adik-adik saksi tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat/Ibu dulu kerja di Garmen lalu bekerja di Taman Pelangi Monjali, kemudian bekerja di tempat jajanan Pasar dekat Borobudur Plaza (Roti Essen) kemudian di Batik Malioboro, pekerjaan Penggugat berpindah-pindah sedangkan bapak bekerja di Bengkel juga suplay oli;
- Bahwa selama ini keadaan/kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat kadang pergi kemudian pulang dan pergi lagi kemudian pulang dan sejak hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 ini Penggugat/Ibu tidak pulang sedangkan Tergugat/Bapak tiap hari datang ke rumah tetapi tidak menginap;
- Bahwa Tergugat juga ikut pergi dari rumah karena Ibu pergi terus dan tidak kembali dan Bapak/Tergugat mencarinya namun sudah hilang kesabaran Bapak kemudian ibu tidak terima kemudian sekarang ibu pergi sudah tidak dicari Bapak lagi;
- Bahwa tanggapan saksi atas masalah perkara ini yaitu saksi dan adik-adik berharap Bapak dan ibu kembali lagi bersatu;
- Bahwa selama ini untuk menafkahi saksi dan adik-adik yaitu saksi kuliah sambil bekerja, kalau biaya makan kadang-kadang saksi, Tergugat/Bapak dan juga Penggugat/Ibu, kadang juga dibantu simbah;
- Bahwa yang dipermasalahkan bukan masalah uang bagi saksi tetapi kami masih mengharapkan perhatian orang tua, kalau saksi sendiri tidak apa-apa karena sudah dewasa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak pulang, ada masalah apa dengan Tergugat, kata Penggugat pusing, cape dengan Tergugat;
- Bahwa adik-adik saksi juga tidak pernah menanyakan tentang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga katanya tidak tahu permasalahannya apa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menyayangi sepenuhnya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap seperti ini tidak ada perubahan;
- Bahwa Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat menganut agama Khatolik sedangkan Penggugat sekarang saksi tidak tahu, namun saksi tahu pada waktu Penggugat mengajukan gugatan perceraian, saksi ikut membaca surat permohonan gugatan tersebut dan Penggugat menganut agama Islam;
- Bahwa untuk nafkah untuk anak-anak, Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah, Tergugat biasanya memberikan melalui saksi namun tidak pasti berapa jumlahnya dan Penggugat juga masih memberikan nafkah untuk anak-anak dan saksi sudah mempunyai penghasilan sendiri dan bisa membantu biaya kebutuhan adik-adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kadang masih pergi bareng sama adik-adik sedangkan saksi tidak ikut;
- Bahwa Tergugat mempunyai sikap baik namun gampang marah, tidak sabar dan mempunyai sikap emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat/Ibu dan Tergugat/Bapak tidak ada pacar baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih menafkahi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tinggal di Rejondani sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dan Bapak mengeluarkan kata-kata “hewan” dengan mengatakan “Anjing” dan sikap Penggugat/Ibu diam kemudian saksi tidak kuat mendengarkan lalu saksi pergi;
- Bahwa percecokan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak sering tetapi cekcoknya panjang/lama;
- Bahwa apabila Tergugat cekcok dengan Penggugat sampai melempar kursi tetapi tidak mengenai Penggugat/ibu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Ibu pindah agama saat saksi melihat gugatan ini diajukan, Penggugat/Ibu beragama Islam tetapi di

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Katholik, pada saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat/Ibu ternyata Penggugat/Ibu pindah agama nanti yang menghakimi Tuhan Yesus, Penggugat/Ibu jawab ini hanya syarat mengajukan gugatan;

- Bahwa sebelumnya berpisah rumah, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga kadang-kadang Penggugat dan kadang-kadang Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar dan ada anak-anak;
- Bahwa saksi tahu masalah Tergugat juga pernah berusaha merusak motor Penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga pernah membalasnya, namun saksi tidak suka Penggugat membuka wa-wa saksi;
- Bahwa Bapak memberikan nafkah rutin sedikit-sedikit tetapi Penggugat sekali memberikan nafkah banyak, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih memberikan nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa Tergugat yang lebih dulu meninggalkan rumah, mengontrak rumah di Rejondani sejak bulan Agustus 2020 sementara Penggugat masih tinggal bersama anak-anak dan setelah itu setelah masuk gugatan ini Penggugat jarang pulang sementara Tergugat tidak lagi menginap bersama anak-anak;
- Bahwa pada saat Tergugat pindah ke kontrakan, Penggugat masih ada dirumah dan Bapak pernah cerita kepada saksi karena Penggugat akan membakar barang-barang Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat/Ibu ada di rumah dan Tergugat ijin kepada saksi dan saksi ikut mengantar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat, namun saksi dipersidangan tidak membela kepentingan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Nikah Gerejawi) atas nama Y dengan X, bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 nama Penggugat tertulis M. Danik Sungkawaningsih, dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdikorejo yang menerangkan bahwa nama X adalah orang yang benar-benar sama dengan orang yang tercantum dalam Surat Nikah Gerejawi X, dan berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi dipersidangan dan sebagaimana telah diakui oleh pihak Tergugat bahwa pihak Penggugat adalah benar sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama Penggugat sebagaimana dalam bukti-bukti tersebut adalah benar orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (2) menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 1999, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 635/CS/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 28 Desember 2020 karena bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, bukti surat mana bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pertengkaran atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, namun kemudian sejak Penggugat bekerja yaitu pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diliputi perselisihan karena sikap Tergugat yang terlalu curiga dan proteksionis kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sangat tidak berdasar, dan Penggugat pernah menyampaikan dan meminta kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut, namun tetap saja Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat bahkan Tergugat marah-marah serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas/tidak layak dan Penggugat telah berusaha untuk bersabar atas sikap Tergugat, namun lama kelamaan Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan sehingga mengakibatkan Penggugat merasa jenuh, Penggugat sering pulang malam dari kerjaan, bahkan Penggugat jarang pulang ke rumah dan Penggugat tidak mau lagi memenuhi kewajiban sebagai suami istri dalam hal melakukan hubungan suami istri, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan atas kemelut rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat mengambil sikap untuk memeluk agama Islam pada tanggal 23 November 2020 yang diketahui oleh KUA Kecamatan Sleman, oleh karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jalan keluar satu-satunya atas kemelut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah perceraian, dan karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat maka patut secara hukum kepada Tergugat untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa bagaimana Tergugat tidak curiga melihat istrinya pulang larut malam dan kalau ditanya Penggugat menjawab “kamu tahu apa”, dan angka 7 Tergugat mengeluarkan sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas itu manusiawi, karena kalau Penggugat diberi tahu tidak mendengarkan Tergugat, Penggugat kalau sudah kerja pulang malam susah dihubungi, tidak memikirkan dan mengurus pekerjaan rumah, dalam angka 9 Penggugat tidak memikirkan anak-anaknya seharusnya seorang ibu lebih peka terhadap anak-anaknya, malah Tergugat yang lebih peka, dan dalam angka 10, karena Tergugat tidak dihormati, tidak dianggap sebagai suami maka Tergugat pergi, Tergugat juga mengembalikan ke Penggugat, kenapa kalau Tergugat pergi dipermasalahan sedangkan Penggugat pergi tidak pulang, tidak ada kabar tidak apa-apa, Tergugat juga pernah disuruh pergi dan pulang ke Pepen, dan pernah diancam dagangan Tergugat akan dibakar oleh Penggugat, karena Tergugat merasa cape dan untuk menghindari uring-uringan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat minta ijin sama anak untuk mengontrak karena Tergugat sudah cape dengan Penggugat namun Tergugat masih masih bertanggung jawab atas anak Tergugat (soal makan, dll) dan selalu menanyakan kepada anak-anaknya apakah Penggugat pulang tidak, dan sering video call anaknya, walaupun tidak tinggal serumah, Tergugat dikatakan lari dari keluarga/tidak ijin, tetapi Tergugat masih bertanggung jawab atas anak, kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah anak tidak menelantarkan keluarga, dan angka 12, Penggugat mengambil sikap memeluk agama Islam tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan Penggugat sudah keluar Kartu KK tanpa sepengetahuan Tergugat juga dan sampai kapanpun Tergugat tidak mau bercerai, karena yang memisahkan hanya kematian, apapun keadaan Penggugat, istilahnya hubungan dengan orang lain, Tergugat tetap mempertahankan perkawinannya, Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam angka 14, Tergugat menyangka kalau minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena selama 5 (lima) tahun ini, Tergugatlah yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan benar anak-anak masih berada di rumah Penggugat, karena rumah itu masih milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7 serta satu orang saksi yang bernama A;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi A dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah pada tahun 1999, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cungkuk, Margorejo, Tempel, Sleman dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama A, B dan C, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai dengan awal tahun 2020, dan sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah/tidak hidup serumah karena ada pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya, Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dan mengeluarkan kata-kata "hewan" mengatakan Anjing dan Penggugat diam saja, saat itu saksi tidak kuat mendengarkannya kemudian pergi dan saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa tidak pulang ada masalah apa dengan Tergugat dan Penggugat menjawab "pusing, cape dengan Tergugat" dan saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menjawab tidak tahu permasalahannya dan sejak awal tahun 2020, Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya tidak tinggal serumah, Penggugat tidak pulang dan Tergugat juga tidak pulang tinggal di Rejondani, Tergugat tinggal di Rejondani sejak bulan Agustus 2020 sedangkan Penggugat bekerja berpindah-pindah,

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di garmen, kemudian bekerja di Taman Pelangi Monjali, kemudian di tempat jajanan pasar (Roti Essen) di dekat Borobudur Plaza, kemudian di Batik Marlboro, sedangkan Tergugat bekerja di Bengkel dan suplay oli, dan selama ini keadaan/kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat kadang pergi kemudian pulang dan pergi lagi dan sejak hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Penggugat tidak pulang, dan Tergugat tiap hari datang ke rumah tetapi tidak menginap, dan Tergugat ikut pergi karena Penggugat pergi terus dan tidak kembali dan Tergugat pernah mencarinya namun sekarang Tergugat sudah habis kesabarannya dan tidak mencari Penggugat lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi sepenuhnya lagi, dan sudah diupayakan dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tetap seperti ini dan tidak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai sikap baik namun gampang marah, tidak sabar dan mempunyai sikap emosional bahkan pernah Tergugat cekcok dengan Penggugat sampai melempar kursi dan Tergugat pernah berusaha merusak motor Penggugat dan sebaliknya Penggugat juga membalasnya, dan yang lebih dulu meninggalkan rumah adalah Tergugat dengan mengontrak di Rejondani sementara Penggugat masih tinggal bersama anak-anak dan setelah masuk gugatan ini, Penggugat jarang pulang sementara Tergugat tidak pernah lagi menginap bersama anak-anak, Tergugat dan anak-anak menganut agama khatolik sedangkan Penggugat saksi baru tahu karena membaca permohonan gugatan Penggugat mengajukan perceraian, Penggugat menganut agama Islam dan selama ini Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk saksi dan adik-adik saksi, dan biaya makan kadang-kadang saksi karena sudah bekerja, Penggugat maupun Tergugat serta dibantu simbah, dan saksi didengar keterangannya dipersidangan tidak membela kepentingan Penggugat maupun Tergugat walaupun saksi dihadirkan oleh Tergugat, dan harapan saksi dan adik-adik saksi agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja namun dalam perjalanannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis karena selalu ada perselisihan-perselisihan atas permasalahan-permasalahan rumah tangga yang terjadi yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Tergugat bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada pertengkaran/perselisihan, masing-masing pihak merasa pihak yang paling benar dan tidak mau disalahkan satu sama lain, sehingga masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling mengintrospeksi dan memperbaiki kembali atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi A yang menerangkan bahwa memang ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu permasalahannya apa, dan sudah diupayakan untuk diselesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap terjadi seperti ini dan tidak ada perubahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi A menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyayangi sepenuhnya, dan saksi A menyatakan bahwa saksi diajukan kepersidangan oleh Tergugat namun saksi tidak membela kepentingan baik untuk Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kenyataan tersebut di atas, Menurut hemat Majelis kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan-perselisihan dan sekarang sudah hidup berpisah rumah dan jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling menyakiti antara satu sama lain, walaupun Tergugat menyampaikan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan menerima keadaan Penggugat karena hanya kematian yang dapat memisahkan dan dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk merenungkan kembali agar Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali dalam membina rumah tangga, namun masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam kenyataannya, Majelis Hakim melihat dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan satu sama lain dan kedua belah pihak merasa masing-masing pihak yang paling benar dan tidak mau disalahkan satu sama lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena pada kenyataannya dengan segala perselisihan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran/perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali karena diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri. Lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sebagaimana tujuan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka diantara suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghormati dan tidak saling setia satu sama lainnya dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disini ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagai alasan adanya perceraian untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya perceraian;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan maka tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:635/CS/1999 pada tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum ke-2 beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur pencatatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.c (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ketiga memohon menghukum Tergugat untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus ;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 antara lain disebutkan bahwa, baik Ibu atau Bapak berkewajiban mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ketentuan ini senada dengan bunyi Pasal 9 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social";

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, disebutkan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Kemudian, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ayat (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan pertengkaran/perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah namun Penggugat dan Tergugat yang selama ini ikut memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai pekerjaan dan selama ini masih mencukupi kebutuhan anak-anaknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, dan selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan mengenai tuntutan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta berapa penghasilan dari Penggugat, dan karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama maka untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ini sudah selayaknya tidak dapat dikabulkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 635/CS/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 28 Desember 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,00 (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Ira Wati., S.H., MKn., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati., SH dan Ratna Mutia Rinanti., SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 24/Pdt.G/2021/PN. Smn tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati., S.H.

Ira Wati, S.H. MKn

Ratna Mutia Rinanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 90.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 21.000,00
Biaya panggilan	Rp. 400.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Juru Sumpah	Rp. 40.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 621.000,00

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)